BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Limbah medis padat adalah limbah yang langsung dihasilkan dari kegiatan diagnosis dan tindakan medis terhadap pasien. Unit-unit pelayanan kesehatan mempunyai kewajiban untuk memelihara lingkungan dan kesehatan masyarakat termasuk mengelola limbah yang dihasilkan. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh unit pelayanan kesehatan adalah untuk memastikan dalam proses penanganan, pengolahan dan pembuangan limbah yang dihasilkan tidak menimbulkan dampak bagi lingkungan. (Dewi Mustika et al, 2014)

Salah satu unit pelayanan kesehatan yang menghasilkan limbah medis yaitu bidan praktik mandiri. Definisi bidan menurut Ikatan Bidan Indonesia (IBI) adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan yang telah diakui pemerintah dan lulus sesuai dengan persyatan yang berlaku dan diberi izin secara sah untuk melaksanakan praktik. Dalam kegiatan pelayanan kesehatan dan kebidanan di masyarakat, bidan diberi wewenang oleh pemerintah sesuai dengan wilayah yang diberikan yang tertera pada peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang registrasi dan praktek bidan.

Bidan mempunyai tugas yang meliputi antenatal, intranatal, postnatal, asuhan bayi baru lahir, persiapan menjadi orang tua, gangguan kehamilan, reproduksi dan keluarga berencana yang mempunyai peran penting di masyarakat khususnya bagi wanita dan masyarakat umum lainnya (Nazriah,2009). Bidan praktik mandiri yang semakin hari semakin bertambah menyebabkan banyaknya limbah medis padat yang dihasilkan.

Berdasarkan survey yang dilakukan mengenai penanganan limbah medis padat praktik kebidanan di Kecamatan Pangalengan, yaitu limbah medis padat

dan non medis masih bercampur, tidak ada kereta khusus untuk pengangkutan limbah medis padat, tidak ada tempat penyimpanan sementara.

Limbah medis padat yang dihasilkan pada kegiatan bidan praktik mandiri biasanya berasal dari proses persalinan seperti : perban bekas, jarum suntik, alat injeksi, botol bekas obat injeksi, masker, dan benda-benda tajam lain. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Prinsip pengelolaan mulai dari sejak limbah dihasilkan sampai dengan penimbunan yang merupakan rangkaian kegiatan pemilahan, pewadahan, pengumpulam, pengangkutan, penyimpanan, pengolahan limbah B3 sampai dengan penimbunan hasil pengolahan.

Dalam melakukan kegiatan bidan praktik mandiri, sangat memungkinkan untuk ditulari dan menularkan kuman dari dan kepada kliennya yang dapat menimbulkan infeksi. Oleh karena itu, prinsip pelaksanaan dan pencegahan infeksi harus ditingkatkn sesuai peraturan yang berlaku untuk mencegah terjadinya morbiditas hingga mortalitas (Mustika, 2006). Dampak buruk yang akan terjadi apabila pengelolaan limbah medis padat kurang baik yaitu dapat menimbulkan berbagai macam infeksi penyakit yang ditularkan melalui vektor, maupun akibat kontak langsung dengan limbah medis padat. Pengetahuan bidan mengenai pengelolaan limbah medis padat harus diperhatikan mengingat dampak yang akan ditimbulkan akibat pengelolaan limbah medis padat yang tidak baik di tempat praktik.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tinjauan penanganan limbah medis padat pada Bidan Praktik Mandiri.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana penanganan limbah medis padat pada Bidan Praktik Mandiri ?

1.3 Tujuan

A. Tujuan Umum

Untuk mengetahui penanganan limbah medis padat pada Bidan Praktik Mandiri

B. Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui pengelolaan limbah medis padat pada Bidan Praktik Mandiri

b. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan mengenai penanganan limbah medis padat pada Bidan Praktik Mandiri.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah timbulan limbah medis padat, pengelolaan limbah medis padat, pengetahuan pengelola limbah medis padat di Bidan Praktik Mandiri.

1.5 Manfaat

a. Bagi Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi sumbangan pemikiran, masukan dan bahan evaluasi bagi Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam pengelolaan limbah medis padat padat agar kedepannya menjadi lebih baik.

b. Bagi Bidan

Memberikan pengetahuan mengenai cara penanganan limbah medis padat sesuai peraturan yang berlaku, agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pengelola limbah medis padat.

c. Bagi Institusi

Menjadikan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya untuk referensi di perpustakaan terpadu Poltekkes Kemenkes Bandung

d. Bagi Peneliti

Memperoleh pengalaman nyata dan wawasan tentang penanganan limbah medis padat.